

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai data yang telah dihasilkan dan dianalisis, skripsi yang berjudul “Peran *Home industry* dalam Meningkatkan Pendapatan Pekerja dan *Reseller* Bakso Bakar Q Semar Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Home industry* memegang peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan di kalangan masyarakat. Dilihat bahwa *home industry* yang didirikan oleh Bapak Kartubi ini sangat berperan positif dalam membantu meningkatkan pendapatan pekerja dan *reseller*, selain memperoleh keuntungan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pendapatan yang dihasilkan oleh para pekerja dan *reseller* dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti kebutuhan dapur, mampu menyerap tenaga kerja, menekan sedikit angka pengangguran, dapat membantu sebagai pemasukan di saat belum ada pemasukan keuangan yang lain dan baik pekerja maupun *reseller* dapat memiliki keterampilan.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Syariah, bahwa keberadaan *home industry* bakso bakar Q Semar ini dalam meningkatkan pendapatan pekerja dan *reseller* adalah usaha yang baik dan sejalan dengan syariat Islam karena usaha ini sudah sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip *al-maslahah*, dan prinsip kebaikan yang terdapat pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah tidak adanya pelanggaran syariat serta telah berperan dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomiannya hal ini berarti telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran, dan mampu membantu dalam peningkatan pendapatan keluarga pekerja dari sebelum dan setelah bekerja di *home industry* bakso bakar Q Semar di Desa Pesanggrahan.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian peneliti sekiranya memberikan saran baik terhadap pemilik, pekerja maupun *reseller home industry* bakso bakar Q Semar, berikut ini beberapa saran dari peneliti:

1. Walaupun *home industry* bakso bakar Q Semar ini berperan tetapi belum sepenuhnya karena tidak semua masyarakat desa Pesanggrahan yang kurang dalam ekonominya ingin bekerja dan berjualan. Diharapkan masyarakat yang belum ikut bergabung dapat termotivasi dengan masyarakat lain yang sudah bergabung dengan *home industry* bakso bakar Q Semar.
2. Usaha yang dilakukan oleh *home industry* bakso bakar Q Semar dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam. Hanya saja dengan sistem jika tidak laku terjual oleh *reseller* kemudian bakso tersebut dikembalikan lagi kepada *home industry*, maka *home industry* akan terus menerus mengalami kerugian. Oleh karena itu perlu diubah lagi kerjasamanya, tetapi tetap sesuai dengan aturan hukum ekonomi Syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dan diharapkan menambah responden untuk menemukan penelitian yang lebih baik serta sebagai bahan referensi dalam penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya.

